

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA KELUARGANYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa sampai saat ini belum ada suatu peraturan yang mengatur perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya;
- b. bahwa Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang memerlukan pekerjaan jabatan Presiden, tidak mengatur perawatan kesehatan Presiden serta keluarganya;

Mengenai :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pasal 4 (1) dan pasal 3 ayat (1) "Reglement op de Dienst van de Volksgezondheid";
3. Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang melakukan pekerjaan jabatan Presiden;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia serta keluarganya.

Pasal 1.

- (1) Perawatan kesehatan Presiden beserta keluarganya dilakukan oleh beberapa dokter pribadi.
- (2) Dokter-dokter pribadi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan memulihkan kesehatan Presiden beserta keluarganya.
- (3) Dalam menjalankan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dokter-dokter pribadi tersebut dibantu oleh sejumlah perawat atau jururawat sebagai tenaga teknis kesehatan.
- (4) Apabila dianggap perlu, dokter-dokter pribadi tersebut dapat minta bantuan dokter-dokter spesialis dengan izin atau atas permintaan Presiden.

Pasal 2.

- (1) Dokter-dokter pribadi Presiden, tersebut dalam pasal 1, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Jumlah dokter pribadi tersebut pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya dua orang.
- (3) Dokter-dokter pribadi tersebut memangku jabatannya selama Presiden memangku jabatannya.

Pasal 3.

Pengangkatan, pemberhentian dan penetapan jumlah perawat-perawat atau jururawat-jururawat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Menteri Kesehatan, berdasarkan usul dokter pribadi Presiden.

Pasal 4.

- (1) Menteri Kesehatan menunjuk beberapa rumah obat yang mengurus dan menyelenggarakan obat-obatan untuk keperluan Presiden beserta keluarganya.
- (2) Menteri Kesehatan menunjuk tempat-tempat yang dapat dipergunakan untuk keperluan perawatan kesehatan dan pengobatan Presiden beserta keluarganya.

Pasal 5.

Dokter-dokter pribadi yang dimaksud dalam pasal 1, medis teknis berada dibawah Menteri Kesehatan.

Pasal 6.

Sebelum memangku jabatan/melakukan pekerjaannya, maka petugas-petugas yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) mengangkat sumpah/janji yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Menteri Kesehatan.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8.

Semua pembiayaan perawatan kesehatan dan pengobatan termaksud dalam peraturan ini dibebankan kepada mata Anggaran Belanja Pemerintah Agung.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1960
Pejabat Presiden Republik
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1960
tentang
PERAWATAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA SERTA KELUARGANYA.

PENJELASAN UMUM

Karena sampai sekarang belum ada suatu peraturan yang mengatur perawatan kesehatan terhadap Presiden serta keluarganya, sedangkan perawatan kesehatan itu adalah sifatnya terus-menerus, yang menghendaki suatu minat dan perhatian yang sepenuh-penuhnya, agar perawatan kesehatan itu berjalan dengan sebaik-baiknya, maka perlu diadakan ketentuan mengenai perawatan kesehatan tersebut.

Karena itu, disusunlah Peraturan Pemerintah ini, supaya perawatan kesehatan terhadap Presiden beserta keluarganya dapat diberikan sebaik-baiknya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan dokter-dokter pribadi dalam ayat (1) pasal ini, ialah dokter-dokter yang memberikan perhatian sepenuhnya didalam memelihara, menjaga dan merawat kesehatan Presiden serta keluarganya.

Yang dimaksud dengan keluarganya Presiden dalam ayat (1) pasal ini, ialah isteri dan anak-anak yang syah Presiden.

Pasal 2, 3, 4 dan 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Mengingat akan kepentingan Presiden baik kedudukannya

sebagai Kepala Negara maupun mengenai pribadi sendiri - demikian pula mengingat akan kepentingan keluarganya dalam hubungan dengan Presiden maka perlulah petugas-petugas tersebut dalam pasal 1 ayat (3) memegang rahasia terhadap hal dalam tentang tugas pekerjaannya: maka dokter pribadi Presiden diharuskan mengangkat sumpah/janji jabatan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden: sumpah/janji bagi tenaga kesehatan lainnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7, 8 dan 9.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/46; TLN NO. 1972